



**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDDesa)
TAHUN 2023**



PERATURAN DESA KETANGGULAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGULAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Ketanggulan Kecamatan Dukuhturi kabupaten Tegal Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang M. syawah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 78);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2022 di Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 87);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 92);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketangngungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
29. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 2.1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketangngungan Tahun 2019 - 2024.
30. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
31. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mobil Siaga desa Ketangngungan (Lembaran, Desa Ketangngungan Tahun 2019 Nomor 6);
32. Peraturan Desa Ketangngungan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "KETANGGGUNGAN MAJU" Desa Ketangngungan (Lembaran Desa Ketangngungan Tahun 2021 Nomer 4);

33. Peraturan Desa Ketangggungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Ketangggungan (Lembaran Desa Ketangggungan Tahun 2022 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Ketangggungan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 Desa Ketangggungan (Lembaran Desa Ketangggungan tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNGAN
Dan
KEPALA DESA KETANGGUNGAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Ketangggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ketangggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa Ketangggungan adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Ketangggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa dan Peraturan Desa Ketangggungan;
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM - Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah Kebijakan Keuangan

- Desa, Kebijakan Umum, Program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka Ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembanguna Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perakiraan majau, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipatif Masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM-Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat;
 14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPM - Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembrdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbandes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
 16. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 21. Visi adalah rumusan umum berupa Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Ketanggunan Tahun 2023 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

- A. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Visi dan Misi
- B. BAB II : KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2.2. Pendapatan Desa
 - 2.3. Belanja Desa
 - 2.4. Pembiayaan
- C. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
 - 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa
 - 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- D. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2023
 - 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023
- E. BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN :
 - 1. Daftar Prioritas Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
 - 2. Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7


Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Ketanggungan
Pada tanggal : 22 September 2022
KEPALA DESA KETANGGUNGAN



Drs. AKHMAD JUNEDI

Di Undangkan di : Ketanggungan
Pada Tanggal : 22 September 2022
SEKRETARIS DESA KETANGGUNGAN

SURIPAH
LEMBARAN DESA KETANGGUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

DESA : KETANGGUNGAN
KECAMATAN : DUKUHTURI
KABUPATEN/KOTA : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	Mendukung Desa SDGs Desa Ke	Data Eksisting tahun Berjalan	Taerget Capaian tahun 2022	LOKASI (RT/RW/ DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA & SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
									JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAKEL OLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
1	BIDANG PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA														
1,1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Maksimal	100%	Ketangggungan	2 orang	Kepala Desa/ Meningkatkan kinerja	12 bulan	74.340.000	ADD	√				KASI Pemerintahan
	Tunjangan Kepala Desa	16	Maksimal	100%	Ketangggungan	1 orang	Kepala Desa/ Meningkatkan kinerja	12 bulan	9.672.000	PAD	√				KASI Pemerintahan
	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	16	Maksimal	100%	Ketangggungan	5 orang	Perangkat Desa/ Meningkatkan kinerja	12 bulan	202.044.000	ADD	√				KASI Pemerintahan
	Tunjangan Perangkat Desa	16	Maksimal	100%	Ketangggungan	5 orang	Perangkat Desa/ Meningkatkan kinerja	12 bulan	18.377.496	PAD	√				KASI Pemerintahan
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	Maksimal	100%	Ketangggungan	5 orang	Aparatur Desa/ Meningkatkan kinerja	12 bulan	12.607.536	ADD	√				KASI Pemerintahan
	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	16	Maksimal	100%	Ketangggungan	1 paket	Pemerintah Desa/ Meningkatkan Pelayanan	12 bulan	43.798.600	ADD	√				KASI Pemerintahan

	Penyediaan Tunjangan BPD	16	Maksimal	100%	Ketanggungan	5 orang	Anggota BPD Desa Ketanggungan	12 bulan	39.027.600	ADD	✓	KASI Pemerintahan
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16	Belum Maksimal	100%	Ketanggungan	1 paket	Terperuhnya Operasional Kegiatan BPD	12 bulan	3.038.000	ADD/PAD	✓	KASI Pemerintahan
	Penyediaan Insentipi/Operasional RT/RW	16	Maksimal	100%	Ketanggungan	17 Orang	Terperuhnya Operasional Kegiatan RT/RW	12 bulan	-	ADD	✓	KASI Pemerintahan
	Penyediaan jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	16	Maksimal	100%	Ketanggungan	22 Orang	Terperuhnya Jaminan Sosial BPD dan RT/RW	12 bulan	2.791.325	ADD	✓	KASI Pemerintahan
	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa	16			Ketanggungan	3 Paket	Aparatur Desa dan M	12 bulan	26.598.000	DD	✓	KASI Pemerintahan
	JUMLAH PER SUB BIDANG								432.294.557			
1,2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa											
	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Kelancaran Pelayanan Desa	100%	Ketanggungan	1 paket		2 Bulan	30.000.000	PBK		
	JUMLAH PER SUB BIDANG								30.000.000			
1,3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16	belum adanya data profil Desa	100%	Ketanggungan	1 paket	Tersedianya Data Profil Desa yang Baik	7 bulan	2.200.000	ADD	✓	KASUR UMUM & Perencanaan
	JUMLAH PER SUB BIDANG								2.200.000			
1,4	Penyelenggaraan tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan											

	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	Belum Maksimal	100%	Kelangggungan	2 paket	Penyelenggaraan Musyawarah	10 bulan		ADD	✓	KAUR UMUM & Perencanaan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	Belum Maksimal	100%	Kelangggungan	1 paket	Penyusunan RKPDesa	4 bulan		ADD	✓	KAUR UMUM & Perencanaan
	Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan Informasi Kepala masyarakat				Kelangggungan	1 paket	PenyusunanLPPD dan LKPJ Kades	1 bulan		ADD	✓	KAUR UMUM & Perencanaan
	Dukungan Pelaksanaan & sosialisasi pilkades ,Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan pelilhan BPD	17	Lancarnya kegiatan pemilihan kepala. jasa	100%	Kelangggungan	1 paket	PenyusunanLPPD dan LKPJ Kades	2 bulan	65.000.000	ADD	✓	KASI Pemeintahan
	Pengembangan sistem Informasi Desa	17	Belum Maksimal	100%	Kelangggungan	1 paket	Terpenuhinya Informasi masyarakat Desa	12 bulan	6.490.619	ADD	✓	KAUR UMUM & Perencanaan
	JUMLAH PER SUB BIDANG											
									71.490.619			
1,5	Sub Bidang Pertanian						Operasional					
	Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	18	meningkatkan kinerja perangkat	100%	Kelangggungan	2 paket	Penggalan Pajak Daerah dan Reiribusi Daerah	11 bulan	39.452.467	PBH	✓	KAUR UMUM & Perencanaan
	JUMLAH PER SUB BIDANG											
									39.452.467			
	JUMLAH PER BIDANG (PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA)											
									575.437.643			
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
2,1	Sub Bidang Pendidikan											
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	adanya lembaga pendidikan	100%	Kelangggungan	1 paket	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD,RA,MDA dan MI	2 bulan	10.000.000	DDS	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	Lain-lain Sub Bidang Pendidikan	4	AdanyaAnak Yatim	100%	Kelangggungan	1 paket	Santunan Anak Yatim	1 bulan	3.713.004	PAD	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG											
									13.713.004			


	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll)	9			Pengaspalan jalan Desa RT 7, 8, 9 RW 2	1 paket	Masyarakat	1 bulan	200.000.000	PBP				KASI KESRA DAN PELAYANAN
	Pembangunan Pemeliharaan Penahan tanah tebing	9	adanya jalan yang longsor	100%	Desa Kelanggungan Penaludan jalan sawah gempirt lanjutan	1 paket	Masyarakat	1 bulan	140.000.000	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELAYANAN
	Lain-lain kegiatan sub bidang Pekerjaan umum dan tata ruang	9	adanya alahan Baru yang diserahkan warga	100%	Desa Kelanggungan, keg.kerja bakki pembukaan akses jalan baru RT 03, RT 05, RT06 RW 02	1 paket	Masyarakat	2 bulan	15.000.000	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG													
2,4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman								604.856.450					
	Dukungn Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	11	adanya Rumah Tidak layak Huni	100%	Kelanggungan	3 unit	Masyarakat	3 bulan	79.652.000	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELAYANAN
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **	12	kesehatan masyarakat terpenuhi	100%	Sanitasi Desa Kelanggungan RW 01 RW 02	1 paket	Masyarakat Miskin	4 bulan	115.500.000	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELAYANAN
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan taman /Taman bermain anak Milik Desa	12			Kelanggungan	1 paket	Masyarakat	1 bulan	-	DDS	✓			KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG													
2,5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup								185.152.000					
	Pelatihan / sosialisasi/penyuluhan /penyadaran lertiang LH dan Kehutanan	12												
	JUMLAH PER SUB BIDANG													
2,6	Sub Bidang Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika													

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	18	adanya Ambulance Desa	100%	Kelanggungan	1 paket	Operasional Kendaraan Ambulans Desa	12 bulan	10.000.000	DDS	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	19	adanya Ambulance Desa	200%	Kelanggungan	2 paket	Operasional Kendaraan Ambulans Desa	13 bulan	70.000.000	PBK	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG											
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral											
	Lain-lain Sub Bidang Sarana dan Prasarana Energi alternatif Desa	16	adanya lampu penerangan	100%	Kelanggungan	2 paket	Masyarakat	12 bulan	10.000.000	DDS	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER BIDANG (PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA)											
									978.180.704			
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
3,1	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Pertindungan Masyarakat											
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Pertindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	18	adanya petugas keamanan	100%	Kelanggungan	2 paket	LINMAS Desa	4 bulan	5.400.000	DDS	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG											
									5.400.000			
3,2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	Fasilitas HUT RI	100%	Kelanggungan	2 paket	Terselenggaranya HUT RI di Desa	2 bulan	8.944.000	DDS	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	Pembinaan Kerukunan umat beragama	18	adanya keg keagamaan	100%	Kelanggungan	1 paket	Masyarakat	1 bulan	4.378.000	DDS	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	Belum maksimal	100%	Kelanggungan	1 paket	Masyarakat, HUT KAB Tegal	1 bulan		DDS	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG											
									13.322.000			

4.2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	8	Pandemi Covid-19	Kelangkaan	2 paket	Aparatur Desa	12 bulan	37.324.200	DDS	√	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa										
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			Kelangkaan	3 paket	Aparatur Desa	3 bulan	2.438.563	dll	√	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa			Kelangkaan	1 paket	Lembaga Desa	1 bulan	-	PBH	√	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG										
	39.762.763										
4.3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
	Pasifikasi Terhadap Kelompok-kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Lansia	5	Terdapat kelompok perempuan aktif	100%	2 paket	Masyarakat	13 bulan	7.053.000	DDS	√	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
	Pelatihan dan perlindungan Anak dan Keluarga			Kelangkaan	1 paket	Masyarakat/bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang disabilitas	2 Bulan	4.011.975		√	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG										
	11.064.975										
4.5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
	JUMLAH PER SUB BIDANG										
4.6	Sub Bidang Pertanian dan peternakan										
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat Produksi/Pengelolaan)?Penggilingan			Kelangkaan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	-	DDS	√	KASI KESRA DAN PELAYANAN

	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			Ketanggungan	1 paket	Masyarakat	3 bulan	DDS	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG									
	JUMLAH PER BIDANG (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)						50.827.738			
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK										
5,1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana									
	Penanggulangan Bencana	1	Bencana lainnya	100%			5.000.000			
							5.000.000			
5,2	Sub Bidang Keadaan darurat									
	Penanganan Keadaan darurat	1	Pandemi Covid-19	100%	2 paket	Masyarakat	13 bulan	20.000.000	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
							20.000.000			
5,3	Sub Bidang Keadaan Mendesak									
	Penanganan Keadaan Mendesak	1	pandemi Covid-19	100%	2 paket	Masyarakat	12 bulan	86.400.000	✓	KASI KESRA DAN PELAYANAN
	JUMLAH PER SUB BIDANG						86.400.000			
	JUMLAH PER BIDANG (PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK)						111.400.000			
	JUMLAH TOTAL						1.819.368.085			

Ketanggungan, 22 September 2022
KEPALA DESA KETANGGUNGAN



Drs. AKHMAD JUNEDI